

SOSIALISASI IMPLEMENTASI BKD UNS

LPPMP UNS

DASAR HUKUM

- Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dalam Permenristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang standart Nasional perguruan Tinggi. (Rubrik BKD)
- Permenristek Dikti No 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
- Peraturan Menristekdikti No. 51 tahun 2017 tentang Sertifikasi Pedidik dan Dosen.
- Peratran Rektor No 16 Tahun 2018 Tentang BKD.

Tunjangan Dosen Diberikan kepada ?

1. Memiliki Sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian
2. Melaksanakan Tridharma PT dengan **beban kerja dosen (BKD) sepadan** dengan 12-16 sks tiap semester dengan ketentuan:
 - a. BKD pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di PT yang bersangkutan
 - b. BKD PkM dapat dilaksanakan melalui kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh PT yang diselenggarakan oleh PT yang bersangkutan atau melalui lembaga lain
 - c. Berusia paling tinggi 70 tahun untuk profesor dan 65 untuk LK, L dan AA

lanjutan

3. **Dosen dengan penugasan** sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan (atau nama lain yang sejenis) → dharma pendidikan paling sedikit sepadan 3 sks di PT yang bersangkutan.
4. **Lektor Kepala** harus menghasilkan:
 - a. 3 karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 karya ilmiah dalam jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun
 - b. Buku, paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun

Serdos Dihentikan apabila

1. Menduduki jabatan struktural
2. Diangkat sebagai pejabat negara dan atau
3. Tidak memenuhi persyaratan
4. Akan dibayarkan kembali dosen setelah aktif kembali
5. Akan dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan

Penghitungan BKD didasarkan atas

1. Kegiatan pokok dosen, mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan ecaluai hasil pembelajaran
 - c. Pembibingan dan pelatihan
 - d. Penelitian dan
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
3. Kegiatan penunjang
4. BKD pembimbing utama skripsi/tesis/desertasy paling banak 10 mahasiswa
5. BKD mengacu pada EWMP serta nisbah dosen dan mahasisw


Serdos

- BKD (Beban Kerja Dosen) = Perencanaan kenerja dosen, dibuat di awal semseter
- LKD (Laporan Kerja Dosen) = BKD yang sudah dilaksanakan dan di evaluasi oleh dua assesor, penilaian di akhir semester
- Pihak Terkait : **Kaprodi, Admin Prodi, dan Assesor**

Alur BKD/serdos

Semester Ganjil			Semester Genap	
Agustus	Januari		Februari	Juli
Membuat BKD Ganjil	Memulai LKD Ganjil		Membuat BKD Genap	Menilai LKD Genap
Rencana PD Ganjil	Assesmen PD Ganjil		Rencana PD Genap	Assesmen PD Genap
Renca PL 1 tahun	Asesmen Tengah			Asesmen Akhir
Rencana PkM	Asesmen Tengah			Asesmen Akhir
Membayar LKD Genap			Mambayar LKD Ganjil	

Alur BKD/LKD



Laporan BKD/LKD

BKD



LAPORAN KINERJA DOSEN

VERSI 31 JAN 2019

SEBELAS MARET SURAKARTA

1

▶ IDENTITAS

2

▶ KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

3

▶ KINERJA BIDANG PENELITIAN

4

▶ KINERJA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

5

▶ KINERJA PENUNJANG LAINNYA

6

▶ KEWAJIBAN KHUSUS

7

▶ CETAK RENCANA DAN LAPORAN BKD

8

▶ KESIMPULAN DAN CETAK LAPORAN WAJIB KHUSUS

9

▶ SETTING DATA

10

▶ KELUAR

Nama : Budi Legowo, S.Si., M.Si.

Tahun Akademik : 2019/2020

Semester : Ganjil